



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 49/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAKIM HASAN alias Kiming bin Hasan;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/02 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Kel.Lamokato Kec. Kolaka
Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hakim Hasan alias Kiming bin Hasan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan 11 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 22 April 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI tertanggal 22 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 30 Maret 2021 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 21 Januari 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-03/P.3.12/Euh.2//01/2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

----- Bahwa Terdakwa HAKIM HASAN Alias KIMING Bin HASAN, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Samratulangi Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) menggunakan Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa (Daftar barang bukti) kemudian memesan 3 (tiga) paket shabu kepada Sdr. ACO dengan berat masing-masing paket shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayar sebanyak Rp.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa utang dan setelah sepakat, terdakwa lalu mengirim uang pembelian 3 (tiga) paket shabu sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer via BRI Link ke rekening Sdr. ACO dan selanjutnya pada pukul 22:00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa telah ditempel atau disimpan di sekitaran Kantor Puskesmas Kolakaasi dengan membungkus bungkus rokok jazy warna hitam, selanjutnya atas arahan tersebut, terdakwa lalu pergi mengambil paket shabu tersebut setelah itu terdakwa kemudian membawa paket shabu tersebut ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah sekitar pukul 00:00 Wita terdakwa lalu mengambil sebagian isi paket dari paket shabu untuk terdakwa konsumsi dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca pireks kemudian pireks dipasang pada alat hisap (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral lalu tabung kaca berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Tri Hardiansyah, S.H. bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Tri Hardiansyah, S.H. bersama rekan dari Satuan Narkoba Polres Kolaka kemudian datang menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi Abd. Kadir Hasan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Tri Hardiansyah, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat sachet plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) sachet bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah tabung pireks, dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas foil rokok ditemukan di dapur yang berada didalam rumah terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3918/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2660 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa HAKIM HASAN alias KIMING adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HAKIM HASAN Alias KIMING Bin HASAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Samratulangi Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "*Tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) menggunakan Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa (Daftar barang bukti) kemudian memesan 3 (tiga) paket shabu kepada Sdr. ACO dengan berat masing-masing paket shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayar sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa utang dan setelah sepakat, terdakwa lalu mengirim uang pembelian 3 (tiga) paket shabu sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer via BRI Link ke rekening Sdr. ACO dan selanjutnya pada pukul 22:00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa telah ditempel atau disimpan di sekitaran Kantor Puskesmas Kolakaasi dengan membungkus bungkus rokok jazy warna hitam, selanjutnya atas arahan tersebut, terdakwa lalu pergi mengambil paket shabu tersebut setelah itu terdakwa kemudian membawa paket shabu tersebut kerumah terdakwa dan setibanya dirumah sekitar pukul 00:00 Wita terdakwa lalu mengambil sebagian isi paket dari paket shabu untuk terdakwa konsumsi dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca pireks kemudian pireks dipasang pada alat hisap (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral lalu tabung kaca berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Tri

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah, S.H. bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa kemudian atas informasi tersebut Saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Tri Hardiansyah, S.H. bersama rekan dari Satuan Narkoba Polres Kolaka kemudian datang menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi Abd. Kadir Hasan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Utama Zandy Putra, S.Kom dan saksi Tri Hardiansyah, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat sachet plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) sachet bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah tabung pireks, dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas foil rokok ditemukan di dapur yang berada didalam rumah terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3918/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2660 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa HAKIM HASAN alias KIMING adalah benar mengandung METAMFETAMINA

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2021, Nomor Reg. Perk:PDM-03/P.3.12/Euh.2/01/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAKIM HASAN alias Kiming bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAKIM HASAN alias Kiming bin Hasan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 3(tiga) shacet plastic klip bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 13(tiga belas) plastic klip bening kosong;
 - 1(satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral;
 - 1(satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1(satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas voil rokok;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa Hakim Hasan alias Kiming bin Hasan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2021, Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hakim Hasan Als. Kiming Bin Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu,
 - 13 (tiga belas) plastik klip bening Kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas voil rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa melalui Kepala Rutan Kolaka telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2021, Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 7 April 2021 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tanggal 12 April Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 April 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 13 April 2021;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 April 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 April 2021 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka sesuai dengan akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 21 April 2021.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan pada Hari Selasa tanggal 6 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 30 Maret 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak sependapat / keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana / strafmaat nya, yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam persidangan yang mana barang bukti tersebut relatif kecil sehingga penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan dirasa terlalu berat;
3. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka menyatakan barang bukti sebagaimana dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama: 3 (tiga) *shacet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu*, memiliki berat 2,2660 gram, (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3918/NNF/IX/2020 tanggal 21 september 2020).
4. Bahwa kemudian atas perkara-perkara yang sama telah terjadi disparitas yang nyata diputus oleh pengadilan negeri kolaka yaitu:
NAJAMUDDIN ALIAS NAJA BIN HAJI DIANG LALLO DENGAN NOMOR PUTUSAN 52/PID.SUS/2019/PN KKA DENGAN BARANG BUKTI SEBERAT DIATAS 3 GRAM DI PUTUS 4 TAHUN 3 BULAN bahwa dalam perkara tersebut barang bukti yang ada lebih berat dari pada barang bukti pada diri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam hal ini tidak ingin menghindari pertanggungjawaban pidana namun hanya berusaha mencari keadilan oleh karena terjadi banyak disparitas;

PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa / Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa / Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pembanding untuk memperbaiki diri.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri mohon putusan seringan-ringanya (berkeadilan);

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap alasan keberatan banding terdakwa pada point I (halaman 2) yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Hukuman Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa alasan keberatan banding terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Bahwa terdakwa adalah seseorang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dianggap cakap untuk mempertimbangkan segala tindakan maupun perbuatannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu **terdakwa merupakan Residivis dalam tindak pidana Narkotika**, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dapat menjadi efek jera serta pembinaan bagi diri terdakwa, agar di masa depan terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik
2. Bahwa terkait disparitas yang diuraikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada point 2 sd point 5 halaman 3, tidak bisa dijadikan acuan hanya dengan membandingkan besaran barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa, terlebih lagi pembanding tidak menguraikan pertimbangan maupun fakta hukum dalam putusan yang telah disebutkan oleh pembanding tersebut, dan oleh Karena setiap putusan yang diambil oleh Majelis Hakim haruslah berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dalam persidangan untuk memutuskan setiap tuduhan yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 15 /Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 30 Maret 2021, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita bertempat di Jl. Samratulangi Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa ditemukan oleh anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka, menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat netto seluruhnya 2,2660 gram yang ditemukan di dapur rumah terdakwa. Oleh karena itu terhadap alasan-alasan keberatan banding terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah dipertimbangkan secara adil dan layak berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta dengan didukung adanya barang bukti yang telah diajukan di muka persidangan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami sependapat dengan majelis hakim bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa/pembanding HAKIM HASAN alias KIMING BIN HASAN tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, dan atas permohonan terdakwa agar Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal No. 15/Pid.Sus/2021/PN. Kka tanggal 30 Maret 2021 dibatalkan karena dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa, maka kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya alasan dari pembanding ditolak dan tidak dipertimbangkan.
4. Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
 2. Menerima Kontra Banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Kka. tanggal 30 Maret 2021;
 3. Menyatakan Terdakwa HAKIM HASAN alias KIMING BIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAKIM HASAN alias KIMING BIN HASAN dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 3 (tiga) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu,
- 13 (tiga belas) plastik klip bening Kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas voil rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa HAKIM HASAN alias KIMING BIN HASAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2021 Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada pokoknya didasari dengan alasan-alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang mempidana Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu:

- Pidanaan tersebut sangat berat tidak mencerminkan keadilan
- Barang bukti relative kecil;
- Putusan tersebut terjadi disparitas pidanaannya dengan putusan yang bersamaan dalam perkara berbeda.

Sedangkan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara a quo sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2021 No.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.Sus/2021/PN Kka Berita Acara persidangan demikian pula memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama..

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut yang juga telah mempertimbangkan pemidanaan yang adil kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tidak dapat dipersamakan dengan perkara lain meskipun dakwaanya sama namun fakta-faktnya berbeda.

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pertimbangan terhadap dakwaan yang terbukti maupun pemidanaan sebagaimana dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan, karenanya patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2021 Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kka yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SELASA tanggal 4 Mei 2021 oleh kami: **BONAR HARIANJA S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 April 2021, Nomor 49/PID.SUS/2021/PTKDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 5 MEI 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H.,

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.,

R.ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI



Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

B. HAIR, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17